

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP  
TINDAKAN PELAKU USAHA KARAOKE YANG TIDAK MEMBAYAR  
ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**




**Oleh :**

**AGHNES RIZKY SYAFRIDA INTAN PRATAMA**  
**NPM. 1671010136**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP  
TINDAKAN PELAKU USAHA KARAOKE YANG TIDAK MEMBAYAR  
ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Disusun Oleh :




**Aghnes Rizky Syafrida Intan Pratama**  
NPM. 1671010136

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

Menyetujui,


**PEMBIMBING**



**Sri Maharani MTVM, S.H., M.H**  
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1001

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP  
TINDAKAN PELAKU USAHA KARAOKE YANG TIDAK MEMBAYAR  
ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Disusun Oleh :


**Aghnes Rizky Syafrida Intan Pratama**  
NPM.1671010136

Telah direvisi dan diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Progam Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran Jawa Timur"  
Pada Tanggal 18 Juni 2020

PEMBIMBING

  
**Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.**  
NIP. 19740803 200212 2 001

TIM PENGUJI

1.   
**Sri Maharani MTVM, S.H., M.H.**  
NIP. 19740803 200212 2 001

  
**Eko Wahyudi S.H., M.H.**  
NIP. 3 7898 07 0222

3.   
**Yana Indawati S.H., M.Ku.**  
NPT. 3 7901 07 0224

Mengotahui,  
DEKAN

  
**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP**  
**TINDAKAN PELAKU USAHA KARAOKE YANG TIDAK MEMBAYAR**  
**ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**  
**TENTANG HAK CIPTA**

Disusun Oleh :

Aghnes Rizky Syafrida Intan Pratama  
NPM.1671010136

Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran Jawa Timur"  
Pada Tanggal 12 Juni 2020

PEMBIMBING

Sci Maharani MTVM, S.H., M.H  
NIP. 19740803 200212 2 001

TIM PENGIJI

1.

Sci Maharani MTVM, S.H., M.H  
NIP. 19740803 200212 2 001

Eko Wahyudi S.H., M.H  
NIP. 3 7808 07 6222

3.

Yana Indawati S.H., M.Kn  
NIP. 3 7901 07 0224

Mengetahui,  
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aghnes Rizky Syafrida Intan Pratama  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan/ 24 Juni 1998  
NPM : 1671010136  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Dsn. Bakalan Ds. Bakalan Pule RT/RW 01/01  
Lamongan


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP TINDAKAN PELAKU USAHA KARAOKE YANG TIDAK MEMBAYAR ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia di tuntutan di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab batas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Pembimbing



**Sri Maharani MTVM. S.H., M.H**  
NIP. 19740803 200212 2 001

Surabaya, 12 Mei 2020



**Aghnes Rizky Syafrida I.P**  
NPM.1671010136

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI  
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP  
TINDAKAN PELAKU USAHA KARAOKE YANG TIDAK MEMBAYAR  
ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Disusun Oleh :



**Aghnes Rizky Syafrida Intan Pratama**  
NPM. 1671010136

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

**Menyetujui,**

**PEMBIMBING**



**Sri Maharani MTVM, S.H., M.H**  
NIP. 19740803 200212 2 001

**Mengetahui,**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum**  
NIP. 19601212 198803 1001

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP TINDAKAN PELAKU USAHA KARAOKE YANG TIDAK MEMBAYAR ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis banyak berterima kasih atas segenap saran motivasi dari berbagai pihak yang diberikan kepada panulis, maka dikesempatan ini penulis banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Sri Maharani MTVM, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dalam penulisan dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Terima kasih kepada Mama Hj. Asnah Suryani (almh.), Papa H. Abdul Hamid (alm), Kakak Novia Indra Widyawati (almh).
10. Terimakasih kepada Tante us, tante Arum, Tante Ju yang selalu memberikan semangat dan doa hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Eva Dea dan Henry Nasrul Hakim yang selalu memberikan semangat dan doa hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Navila, Anggun, Fiona, Destrin, Anindya, Syavhira, Aini, Kurniasih, dan Silvy yang selalu memberikan semangat, doa, dan perjuangan bersamanya.

Penulis Menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, maka kritik dan saran sangat dibutuhkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan ini, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Surabaya, Mei 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Tinjauan Pustaka .....	7
1.5.1. Perlindungan Hukum .....	7
1.5.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	7
1.5.1.2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum .....	8
1.5.1.3. Macam-MacamPerlindungan Hukum.....	10
1.5.2. Hak Kekayaan Intelektual .....	11

1.5.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	11
1.5.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual ....	12
1.5.2.3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	12
1.5.3. Hak Cipta .....	14
1.5.3.1. Pengertian Hak Cipta .....	14
1.5.3.2. Pencipta .....	16
1.5.3.3. Subjek Hak Cipta.....	18
1.5.3.4. Objek Hak Cipta .....	20
1.5.3.5. Hak-Hak yang Dimiliki Pencipta.....	21
1.5.3.6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	23
1.5.3.7. Lisensi .....	25
1.5.3.8. Lembaga Manajemen Kolektif .....	26
1.5.4. Karaoke .....	27
1.5.4.1. Pengertian Karaoke.....	27
1.5.4.2. Pelaku Usaha Karaoke .....	28
1.5.5. Royalti .....	28
1.5.5.1. Pengertian Royalti.....	28
1.5.5.2. Jenis-Jenis Royalti .....	29
1.6. Metode Penelitian .....	30
1.6.1. Jenis Penelitian .....	30
1.6.2. Sumber Data .....	31
1.6.3. Metode Pengumpulan Data .....	32
1.6.4. Metode Analisis Data .....	32

1.6.5. Sistematika Penulisan .....	33
1.6.6. Waktu Penelitian .....	34
<b>BAB II BENTUK-BENTUK PELANGGARAN ROYALTI ATAS CIPTAAN LAGU MENURUT UNDNAG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP TINDAKAN PELAKU USAHA KARAOKE YANG TIDAK MEMBAYAR ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA .....</b>	<b>49</b>
3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terhadap Tindakan Pelaku Usaha Karaoke yang Tidak Membayar Royalti .....	49
3.2. Upaya Hukum Bagi Pencipta Lagu yang Tidak Mendapatkan Royalti dari Pelaku Usaha Karaoke .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1. Kesimpulan .....	62
4.2. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Pelaksanaan Perolehan Royalti .....	46
-----------	---------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Penugasan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Data Pembayaran Mahasiswa
- Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 6 : Transkrip
- Lampiran 7 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Aghnes Rizky Syafrida Intan Pratama  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 24 Juni 1998  
NPM : 1671010136  
Program Studi : Strara 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP  
TINDAKAN PELAKU USAHA KARAOKE YANG TIDAK MEMBAYAR  
ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA”**

**ABSTRAK**

Perkembangan bisnis karaoke memiliki prospek usaha yang luas dan memberikan keuntungan yang besar memicu banyak pelaku usaha karaoke yang memperdengarkan dan menyiarkan lagu dengan tujuan komersial. Pelaku usaha karaoke yang memanfaatkan hak cipta bersifat komersial berhak membayar berupa imbalan atau royalti kepada pencipta lagu. Pemungutan royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ke pelaku usaha Karaoke dilakukan agar pencipta lagu mendapatkan haknya yaitu hak ekonomi. Apabila pelaku usaha karaoke yang melakukan kegiatan komersial dengan menyiarkan lagu tanpa membayar royalti kepada pencipta lagu maka dampaknya akan merugikan pencipta lagu.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya tindakan pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti kepada pencipta lagu, maka Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum untuk semakin dapat melindungi hak pencipta lagu dari maraknya komersialisasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha karaoke tanpa membayar royalti kepada pencipta lagu dengan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu melalui upaya preventif dan represif, upaya hukum hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun non-litigasi. Dengan mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 maka perlindungan terhadap pencipta lagu dapat dilakukan dengan baik. Sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha karaoke yang tidak membay royalti dapat dilakukan secara keperdataan dan pidana, untuk menjamin suatu perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta harus terdapat kerjasama tidak hanya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan LMK saja, akan tetapi dari pelaku usaha, masyarakat serta penegak hukum.

**Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pencipta, Royalti***